

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019

Kabupaten Malinau

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pada saat Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 di TPS 15 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota, 23 orang tahanan di Polres Kabupaten Malinau diperbolehkan memilih tanpa memegang C6-KPU, A5-KPU, dan identitas lainnya.

II. Data :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Penemu | : Donny, S. Th |
| 2. Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau |
| 3. Alamat | : Jl. Pusat Pemerintahan, Kec. Malinau Kota |
| 4. Terlapor | : [REDACTED] |
| 5. Pekerjaan | : Anggota KPU Kabupaten Malinau |
| 6. Alamat | : - |
| 8. Tanggal Peristiwa | : 17 April 2019 |
| 9. Bukti-Bukti | : |
- a. LHP Pengawas TPS Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota;
 - b. LHP Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau;
 - c. Catatan Kronologis Kejadian oleh Pengawas TPS;
 - d. C2-KPU TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota;
 - e. BA KPPS TPS Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota;
 - f. BA KPU Nomor 202/BA/6502/KPU-KAB/IV/2019 tentang 23 Surat Suara

yang telah dicoblos dianggap tidak sah di
TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan
Malinau Kota.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu"*;
- b) Berdasarkan pasal 101 huruf b, angka 6, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara hasil pemilu;*
- c) Berdasarkan pasal 101 huruf b, angka 7, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;*
- d) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;"*
- e) Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang yang di atur dalam Undang-undang ini"*.

- f) Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*".
- g) Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu*".
- h) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "*Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan*".
- i) Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*".
- j) Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS*".
- k) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 11 Agustus 2018;

2. Fakta:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 telah dilakukan pemilihan umum di TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 pukul 13.00 Wita telah dilakukan pergeseran surat suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat suara dari TPS 15 Desa Malinau Hulu ke Polres Malinau.
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 telah dilakukan pemungutan suara oleh 23 (dua puluh tiga) orang tahanan di Polres Malinau yang tidak masuk dalam pemilih pada TPS 15 Desa Malinau hulu (DPT, DPTb, dan DPK) namun melakukan pemungutan suara dengan mendapatkan 5 (lima) surat suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota) di TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota.
- bahwa benar saat kejadian Ketua dan 2 (dua) anggota Bawalu Kabupaten Malinau berada ditempat kejadian, yakni Polres Malinau dan telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan bahwa pemungutan suara oleh 23 (dua puluh tiga) orang tersebut menyalahi prosedur dan Perundang-undangan karena 23 (dua puluh tiga) orang tahanan di Polres tersebut masih tercatat di DPT masing-masing sesuai E-KTP dan tidak memiliki surat A5-KPU atau tidak tercatat dalam DPTb di TPS 15 Desa Malinau Hulu, namun kegiatan pemungutan suara tetap dilanjutkan. Berdasarkan kejadian tersebut ketua dan anggota Bawaslu menuangkannya kedalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan nomor 245/LHP/PM.00.02/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 dilakukan Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan hasil LHP Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau a.n Sdr. Donny, S.Pd untuk diteruskan sebagai Temuan.
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau meregister Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu atas tidak cermatnya Komisioner KPU a.n Sdr. Eltan Musa dalam mengambil keputusan yang menyebabkan bergesernya 23 (dua puluh tiga) surat suara ke Polres Malinau dan dilakukan pemungutan suara oleh 23 (dua puluh tiga) orang tahanan di Polres Malinau tanpa memegang C6-KPU, A5-KPU, dan identitas lainnya dengan nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019.

- Bahwa benar dalam rangka menggali informasi terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malinau meminta keterangan yang diduga Terlapor dan saksi-saksi yang mengetahui kegiatan tersebut untuk dimintai keterangan/klarifikasi;
- Bahwa benar hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau terhadap yang diduga sebagai Terlapor dugaan pelanggaran dan saksi-saksi, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut:

a) Keterangan Penemu:

1) Penemu atas nama Donny, S.Th (Ketua Bawaslu Kabupaten malinau) memberikan keterangan fakta klarifikasi pada tanggal 15 Mai 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi antara lain:

- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th bekerja sebagai Ketua Bawaslu kabupaten malinau sebagai Divisi Pengawasan Hubungan antar Lembaga.
- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan bahwa tugas penemu atas nama Donny, S.Th adalah pengawasan Hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan pemilu.

- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 penemu atas nama Donny, S.Th berada di rumah tahanan di Polres Malinau pada pukul 12.30 Wite
- **Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan bahwa penemu atas nama Donny, S.Th bersama Pimpinan SDM dan Pimpinan Hukum Data dan Informasi Bawaslu kabupaten malinau melakukan Pengawasan di TPS 15 di rumah Tahanan Polres Malinau.**
- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan bahwa saat penemu atas nama Donny, S.Th dan Anggota Bawaslu Malinau tiba di rumah tahanan Polres malinau 12.30 Wita dan **mendapatkan informasi dari PTPS bahwa semua tahan di rumah tahanan Polres Malinau tidak memiliki C6, A5, E-KTP yang dapat di tunjukan oleh peserta pemilu (23 orang tahanan).** Setelah penemu atas nama Donny, S.Th mengetahui kejadian tersebut bahwa semua tahanan bisa memilih atau mencoblos walaupun tidak memiliki C6, A5, E-KTP maka **Penemu atas nama Donny, S.Th menyampaikan kepada Sdr. Eltan sebagai komisioner KPU bahwa pencoblosan yang akan dilakukan oleh 23 orang tahanan di rumah tahanan Polres Malinau tidak bisa di lakukan karena tidak sesuai deagan peraturan KPU.** Sdr. Eltan menyatakan bahwa Sdr. Eltan sudah melakukan koordinasi dengan Pihak KPU provinsi dan hasilnya bahwa pencoblosan dapat di lakukan dengan alasan ada pelayanan khusus untuk rumah tahanan dan akhirnya penemu atas nama Donny, S.Th keluar dari gedung Polres dan langsung melakukan komunikasi dengan wartawan yang juga berada di Polres Malinau. penemu atas nama Donny, S.Th menyampaikan kepada wartawan untuk menanyakan regulasinya dengan Sdr. Eltan mengenai pemilihan rutan yang mendapatkan pelayanan khusus hasil koordinasi

Sdr. Eltan dengan KPU provinsi. Namun wartawan tersebut tidak mau menanyakan regulasinya dengan Pak Eltan. **Penemu atas nama Donny, S.Th melanjutkan untuk mengambil tindakan dengan langsung berkomunikasi via telpon dengan ketua KPU dan menyampaikan terkait pemilih di rumah tahanan Polres yang mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan hasil komunikasi pak Eltan dengan KPU provinsi.** Selang beberapa menit, penemu atas nama Donny, S.Th mendapatkan informasi lagi dari Pengawas TPS bahwa 23 pemilih yang berada di rumah tahanan Polres di berikan 5 kertas suara untuk dilakukan pencoblosan. **Penemu atas nama Donny, S.Th langsung berkoordinasi dengan komisioner KPU a.n Eltan dan menyampaikan jika hal tersebut tidak sesuai prosedur dan komisioner KPU a.n Eltan langsung masuk ke ruangan tempat pemungutan suara dan langsung menegur KPPS bahwa pemilih yang ada di rutan tidak boleh diberikan 5 surat suara. Kemudian semua kertas surat suara di pisahkan dalam plastik dan tidak di masukan dalam kotak suara sampai di TPS 15. Pengawas TPS menyampaikan bahwa surat suara yang dari rumah tahanan itu tetap dipisah dan tidak akan dimasukkan kedalam kotak suara sampai mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu baru diperbolehkan masuk ke kotak suara karena dari awal penemu atas nama Donny, S.Th dan Anggota Bawaslu Malinau sudah menyampaikan bahwa proses pemungutan suara di rumah tahanan Polres Malinau terdapat banyak kekeliruan, namun sekitar pukul 14.30 Wita (sudah kembali ke kantor Bawaslu) Penemu atas nama Donny, S.Th mendapatkan telepon dari PTPS TPS 15 Desa Malinau Hulu bahwa informasi yang berkembang di TPS 15 Desa Malinau Hulu bahwa pencoblosan yang dilakukan di rumah tahanan polres Malinau merupakan rekomendasai dari Bawaslu**

- Kabupaten Malinau.** Setelah kejadian pencoblosan di rumah tahanan Polres dan informasi ter-update dari PTPS TPS 15 Desa Malinau Hulu tersebut, pada pukul 15.00 Wita **Penemu atas nama Donny, S.Th dan Pimpinan Bawaslu lainnya yaitu Sdr. Albert dan Sdr. Suriansyah langsung mendatangi kantor KPU Kabupaten Malinau dan bertemu dengan Ketua KPU a.n Sdr. Lasinias dan anggota KPU lainnya a.n Sdr. Gunawan dan menyampaikan bahwa Bawaslu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi diperbolehkannya untuk dilakukan pemungutan suara di rumah tahanan Polres Malinau. Penemu atas nama Donny, S.Th dan Pimpinan Bawaslu lainnya menyampaikan terkait kronologis kejadian di rumah tahanan Polres Malinau dan Ketua KPU a.n Sdr. Lasinias beserta Anggota KPU a.n Sdr. Gunawan berpendapat kalau surat suara tersebut tidak sah dan di sampaikan di hadapan saksi-saksi Parpol dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.**
- **Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan bahwa berdasarkan pendataan dari pengawas Tempat pemungutan suara ada sekitar 23 orang tahanan yang melakukan pencoblosan tersebut.**
 - **Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan tidak mengetahui jika tahanan memiliki atau tidak E-KTP karena penemu atas nama Donny, S.Th tidak masuk dalam ruangan tahanan dan menunggu di luar, yang masuk dalam ruangan adalah anggota KPPS, Saksi Parpol, dan Komisioner KPU Kabupaten Malinau, namun penemu atas nama Donny, S.Th mendapat informasi dari Pengawas TPS bahwa ada beberapa tahanan tidak memiliki KTP.**
 - **Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan bahwa syarat DPT adalah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap KTP-E, KK, yang memiliki KTP Malinau, sedangkan syarat DPTB adalah pemilih memiliki KTP-e dan KK**

surat keterangan lainnya, untuk DPK pemilih harus memiliki KTP-e, KK, dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

- Bahwa benar penemu atas nama Donny, S.Th menyatakan tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan.
- Bahwa benar keterangan yang penemu atas nama Donny, S.Th berikan merupakan yang sebenarnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

b) Keterangan Saksi

1) Keterangan saksi atas nama Yuli Pakabu

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan.

- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran pemilu pada pemungutan suara di TPS 15, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu bekerja Sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu mengerti Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi atas nama Yuli Pakabu sebagai PTPS yakni melakukan pengawasan dari tahap persiapan, pemungutan suara hingga tahap penghitungan suara di TPS 15 selesai.
- **Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan mengetahui terkait pencoblosan yang di lakukan tahanan polres Malinau pada tanggal 17 April 2019.**
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan bahwa

yang menyaksikan langsung yakni saksi atas nama Yuli Pakabu dan 2 orang KPPS, 1 orang dari linmas, 3 orang dari saksi parpol, bawaslu 3 orang, dan 1 orang komisioner anggota KPU.

- **Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan mengetahui anggota KPU yang hadir di tahanan Polres Malinau yang melakukan pencoblosan yaitu Sdr. Eltan Musa.**
- **Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan menyaksikan langsung pada tanggal 17 April 2019 terhadap pencoblosan yang di lakukan di rumah tahanan Polres Malinau.**
- **Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan mengetahui Ada 23 orang tahanan yang melakukan pencoblosan di tahanan Polres Malinau.**
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan Bahwa setahu saksi atas nama Yuli Pakabu tidak ada penjelasan maupun tata cara pencoblosan yang di lakukan oleh KPPS maupun dari Komisioner KPU.
- **Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan bahwa dari semua tahanan yang melakukan pencoblosan hanya ada beberapa orang yang masih menyimpan photo copy E-KTP, dan sisanya memilih tanpa identitas apapun.**
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan bahwa sebelum hari pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 ada penjelasan dari Komisioner KPU yaitu Sdr. Eltan Musa melakukan pendataan sendiri ke lapas Polres Malinau sebelum tanggal 17 april 2019, dan hasil pendataan ada 28 orang nama tahanan.
- **Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan bahwa benar ke-23 orang tahan pada saat pencoblosan di berikan lima kertas suara, dan yang memberikan kertas**

suara adalah anggota KPPS tps 15 desa malinau hulu.

- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan bahwa tidak ada lagi keterangan yang mau disampaikan dalam proses klarifikasi.
- Bahwa benar saksi atas nama Yuli Pakabu menyatakan bahwa keterangan saksi atas nama Yuli Pakabu sampaikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

2) Keterangan saksi atas nama Kaharudin

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi atas nama Kaharudin dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin menyatakan bahwa saksi atas nama Kaharudin mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Temuan dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran pada Pemungutan Suara di TPS 15 (pemungutan suara di Polres Malinau) Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau, Kota Kabupaten Malinau.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin bekerja sebagai wiraswasta.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita dilakukan pemungutan suara terhadap tahanan di Polres Malinau hingga pukul 16.00 Wita.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara di Polres Malinau, saksi atas nama Kaharudin tetap berada di TPS 15 Desa Malinau Hulu untuk mengawal pemilihan suara di TPS 15 Desa Malinau yang berada di SDN 05 Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kecamatan

Malinau Kota.

- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa yang melakukan pengawalan pencoblosan di Polres adalah Komisioner KPU Malinau atas nama Eltan Musa, Pengawas TPS 15 atas nama Yuli Pakabu, KPPS 4 atas nama Sumardi, pengamanan atau security, dan beberapa saksi Parpol TPS 15 Desa Malinau Hulu.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Komisioner KPU atas nama Eltan Musa mendatangi TPS 15 Desa Malinau Kota sekitar pukul 11.30 menyampaikan akan dilakukan pemungutan suara di Polres dengan menggunakan surat suara TPS 15 Desa Malinau Hulu.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa jawaban atas pernyataan yang disampaikan Sdr.Eltan Musa di poin 7 (tujuh) bahwa saksi atas nama Kaharudin menyampaikan untuk dilakukan pergeseran pada pukul 13.00.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa surat suara untuk TPS 15 Desa Malinau Hulu lebih dari yang dibutuhkan berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK karena banyak dari pemilih DPT tidak datang untuk memberikan suaranya atau golput sehingga surat suara di TPS 15 Desa Malinau Hulu banyak tersisa.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa surat suara yang dimintai untuk dibawa ke Polres berjumlah 23 surat suara berdasarkan dengan catatan nama tahanan yang berada di Polres Malinau.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa 23 orang tahanan di Polres bukan termasuk dalam pemilih di TPS 15 Desa Malinau Hulu, baik berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK.
- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa saat Komisioner KPU atas nama Eltan Musa mendatangi TPS 15

Desa Malinau Hulu untuk meminta sebanyak 23 surat suara untuk dibawa ke Polres Malinau, saksi atas nama Kaharudin menyampaikan bahwa hal tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat memilih di TPS 15 Desa Malinau Hulu yakni DPT, DPTb, dan DPK sudah habis dan memang ada sisa surat suara yang dapat digunakan.

- Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa saksi atas nama Kaharudin tidak menanyakan alasan tersebut karena memang saksi atas nama **Kaharudin tidak mengetahui atau tidak diberitahu jika ada permintaan surat suara dari TPS 15 Desa Malinau Hulu. Komisioner atas nama Eltan Musa pada saat datang ke TPS 15 Desa Malinau Hulu langsung menanyakan kelebihan surat suara dan jika memang ada lebih akan digunakan untuk 23 orang di tahanan Polres Malinau.** Berdasarkan dari pernyataan tersebut dan dikarenakan memang ada kelebihan surat suara di TPS 15 Desa Malinau Hulu sehingga saksi atas nama Kaharudin tidak mempersoalkan tentang pergeseran surat suara dari TPS 15 Desa Malinau Hulu ke Polres Malinau. Bahwa benar ketika sampai dirumah pukul 16.00 wita setelah rekap di TPS 15 Malinau telah selesai dilakukan, saksi atas nama Kaharudin baru menyadari berdasarkan pengalaman saksi atas nama Kaharudin sebagai KPPS selama pemilu ini, pemilihan oleh tahanan Polres biasanya dengan menggunakan TPS sendiri atau sudah disiapkan oleh KPU dan bukannya mengambil dari surat suara dari TPS terdekat dengan Polres Malinau.
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa jika berdasarkan prosedur dan Undang-Undang yang mengatur bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Setahu saksi atas nama Kaharudin bahwa jika ada pemilih yang tidak dapat memilih di salah satu TPS karena kehabisan surat suara, maka pemilih akan di arahkan ke TPS terdekat**

yang masih memiliki sisa surat suara, bukan surat suara yang bergeser ke TPS lain atau tempat lainnya.

- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2019 pukul 15.30 Wita 23 surat suara tersebut dibawa kembali ke TPS 15 oleh KPPS 4 atas nama Sumardi, security, beberapa saksi Parpol, Komisioner KPU atas nama Eltan Musa, dan Bawaslu Kabupaten Malinau.**
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa 23 surat suara yang dibawa ke Polres Malinau tersebut telah di coblos, 1 (satu) orang 5 (lima) surat suara (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kab/Kota).**
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa 23 surat suara yang telah dilakukan pencoblosan oleh 23 orang narapidana di Polres Malinau tidak sah karena 23 orang narapidana yang berada di Polres Malinau tidak masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK TPS 15 Desa Malinau hulu.**
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa 23 surat suara yang telah dilakukan pencoblosan dibawa dari Polres ke TPS 15 Desa Malinau Hulu dan sudah dinyatakan tidak sah dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU terkait 23 surat suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak.**
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan bahwa saksi atas nama Kaharudin membuat Berita Acara dibantu oleh Pengawasan TPS atas nama Yuli Pakabu dalam bentuk tulisan tangan pertanggal 17 April 2019.**
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan tidak ada keterangan lain yang ingin ditambahkan.**
- **Bahwa saksi atas nama Kaharudin benar menyatakan keterangan yang saksi atas nama Kaharudin sampaikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.**

3) Keterangan saksi atas nama Suriansyah

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran pemilu pada pemungutan suara di TPS 15, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan pada saat pemilihan umum hari rabu tanggal 17 April 2019 saksi atas nama Suriansyah menjabat sebagai anggota KPPS 2 di TPS 15 Desa Malinau hulu.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita menyaksikan langsung yaitu 2 orang KPPS, 1 orang dari linmas, 3 orang dari saksi Parpol, Bawaslu 3 orang dan 1 orang komisioner anggota KPU.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa tugas saksi atas nama Suriansyah sebagai KPPS 2 adalah membantu ketua KPPS menyiapkan segala berkas yang di perlukan agar pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan pada hari rabu tanggal 17 April 2019 saksi atas nama Suriansyah datang ke TPS 15 sekitar pukul 06.30 Wita untuk mempersiapkan segala yang berkaitan dengan alat kerja TPS 15 karena pada pukul 07.00 sudah saatnya dilaksanakan pemungutan suara.

- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan saksi atas nama Suriansyah berada di TPS 15 Desa Malinau hulu sedang menjalankan tugas saksi atas nama Suriansyah sebagai petugas KPPS.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan ada 7 orang yang bertugas sebagai KPPS, 1 saudara Kaharuddin (Ketua), KPPS 2 saudara Suriansyah, KPPS 3 saudara Mardi, KPPS 4 saudara Sait Ali, KPPS 5 saudara Imam Agus Faisal, KPPS 6 saudara Sadam Hasanudin, KPPS 7 saudara Nurlita ditambah dua orang hansip yaitu saudara Suriadi dan Syahrin, dan seorang Pengawas TPS atas nama Yuli Pakabu.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan sebelum pelaksanaan hari rabu, tanggal 17 April 2019, saksi atas nama Suriansyah pernah mendapatkan bimbingan teknis, bersama saudara Kaharudin, saudara Suriansyah, saudara Said Ali dan saudara Mardi dan itu hanya berlangsung 1 kali kegiatan bimtek.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan yang melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS yaitu dari KPU Kabupaten, bertempat di ruang pertemuan tebengang di kantor Bupati Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan benar saksi atas nama Suriansyah mendapatkan materi tentang tata cara pemberian surat suara jika pemilih melakukan pindah memilih.
- Bahwa saksi atas nama Suriansyah menyatakan benar tugas dan tanggung jawab 7 petugas KPPS tersebut yakni KPPS 1 sebagai ketua yang bertugas untuk menandatangani dan memberikan surat suara ke peserta kemudian mengarahkan peserta ke bilik pencoblosan, KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas untuk mendata dan menulis alamat TPS di surat suara serta membagikan kertas suara kepada pemilih sesuai antrian,

kemudian KPPS 4 dan KPPS 5 bertugas mengambil C6 dari peserta yang terdaftar sebagai DPT di daftar absen kehadiran kemudian KPPS 5 mengantar C6 ke KPPS 2, kemudian KPPS 6 bertugas untuk memandu peserta memasukan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas untuk memandu peserta mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta.

- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa KPPS bergeser ke Polres malinau untuk melakukan persiapan terhadap tahanan melakukan pencoblosan surat suara.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa anggota KPPS yang mendatangi pemilih di tahanan adalah saudara Mardi, saudara Imam Agus Faisal dan Pengawas TPS atas nama Yuli Pakabu.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa saksi atas nama Suriansyah tidak tahu berapa orang tahanan yang melakukan pencoblosan, namun saksi atas nama Suriansyah mengetahui permasalahan surat suara yang di coblos oleh tahanan Polres Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa berdasarkan yang saksi atas nama Suriansyah ketahui surat suara dari tahanan tidak di gabung kedalam surat suara yang sah.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa seingat saksi atas nama Suriansyah yang dilakukan oleh KPU datang bersama Bawaslu dan KPPS serta di hadiri oleh saksi parpol, dari surat suara tahanan yang melakukan pencoblosan di TPS 15 dinyatakan tidak sah.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa setahu saksi atas nama Suriansyah tidak tahu terkait data nama para tahanan Polres Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa tidak ada lagi yang ingin ditambahkan oleh saksi.

- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah menyatakan bahwa keterangan yang saksi atas nama Suriansyah berikan merupakan yang sebenarnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

4) Keterangan saksi atas nama Mardi

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Mardi saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi mengerti dipanggil terkait Temuan dengan Nomor: 05/TM/PL/KAB/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada pemungutan Suara di Polres Malinau TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi bekerja sebagai Petani/Pekebun.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.15 wita dilakukan pemungutan suara terhadap tahanan di Polres Malinau hingga pukul 16.00 wita.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan pada pukul 06.30 saksi atas nama Mardi berada di TPS 15 Desa Malinau Hulu bertugas sebagai Anggota KPPS yang berada di SDN 05 Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, kecamatan Malinau Kota hingga pukul 13.00 saksi atas nama Mardi bersama 2 (dua) anggota KPPS lainnya (sdr. Agus Imam Faisal, dan Sdr. Sadam Hasanudin) diminta oleh ketua KPPS untuk menuju ke Polres Malinau melakukan pengawalan pemungutan Suara kepada Tahanan.

- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan bahwa yang melakukan pengawalan di Polres Malinau adalah saksi atas nama Mardi sebagai Anggota KPPS dan 2 (dua) Anggota KPPS lainnya (Sdr. Agus Imam Faisal, dan Sdr. Sadam Hasanudin) Linmas 1 (satu) orang atas nama Sdr. Suriadi, saksi dari partai Politik kurang lebih 3 (tiga) orang, pengawas TPS 1 (satu) orang atas nama Yuli Pakabu, Komisioner KPU atas nama Sdr. Eltan Musa.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi tidak mengetahui siapa yang menyarankan atau yang memberikan mandat tersebut, setahu saksi atas nama Mardi hanya diperintahkan oleh ketua KPPS untuk melakukan pengawalan pemungutan suara di Polres.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi surat suara untuk TPS 15 Desa Malinau Hulu lebih dari yang dibutuhkan dengan jumlah DPT berjumlah 177, DPTb berjumlah 9 dan DPK berjumlah 20 total keseluruhan namun pemilih DPT yang hadir untuk memberikan suara sejumlah 74 pemilih.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah surat suara yang diminta untuk dibawa ke Polres, seingat saksi atas nama Mardi hanya 23 surat suara yang terpakai sesuai dengan catatan nama tahanan yakni yang berada di Polres Malinau hanya saja daftar nama 23 orang yang memilih di tahanan tersebut sudah saksi atas nama Mardi bakar alasannya karena saksi atas nama Mardi pikir sudah tidak terpakai lagi.
- **Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan bahwa 23 tahanan di Polres Malinau tersebut tidak termasuk dalam pemilih di TPS 15 baik berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK.**
- **Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan bahwa saksi atas nama Mardi sebagai anggota dari KPPS TPS 15 hanya menjalankan tugas yang diperintahkan untuk mengawal**

pemungutan suara di Polres Malinau.

- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan tidak menanyakan alasan tersebut karena memang saksi atas nama Mardi tidak mengetahui atau tidak diberitahukan jika ada permintaan surat suara dari TPS 15 Desa Malinau Hulu.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi tidak mengetahui prosedur dan aturan Undang-Undang yang mengatur tentang pergeseran surat suara tersebut. Namun saksi atas nama Mardi hanya menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan kepada saksi atas nama Mardi dan saksi atas nama Mardi lakukan dengan segera untuk mempersingkat waktu pemungutan suara.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 16.00 wita 23 surat suara tersebut dibawa kembali ke TPS 15 SDN 005 Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, kecamatan Malinau Kota oleh saksi atas nama Mardi sebagai anggota KPPS dan 2 (dua) Anggota KPPS lainnya (Sdr. Agus Imam Faisal, dan Sdr. Sadam Hasanudin) Linmas/keamanan 1 (satu) orang a.n Sdr. Suriadi, saksi dari partai politik kurang lebih 3 (tiga) orang, pengawas TPS 1 (satu) orang a.n Yuli Pakabu pengawas TPS 15.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan bahwa tidak ada lagi yang ingin ditambahkan.
- Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan keterangan yang disampaikan oleh saksi atas nama Mardi merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

5) Keterangan Saksi atas nama Suriansyah, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau).

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar Saksi atas nama Suriansyah, S.H. saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar Saksi atas nama Suriansyah, S.H. mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Saksi atas nama Suriansyah, S.H. bekerja sebagai Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau dan menjabat sebagai Divisi Hukum data dan Informasi.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan tugas saksi atas nama Suriansyah, S.H. adalah melakukan pengawasan, dan pencegahan serta memeriksa, mengkaji dan memutuskan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April Tahun 2019 saksi atas nama Suriansyah, S.H. berada di Rumah Tahanan di Polres Malinau pada pukul 12.30 Wite.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa saksi atas nama Suriansyah, S.H. melakukan pengawasan terhadap tahanan Polres Malinau yang melakukan pencoblosan kertas suara untuk TPS 15 Desa Malinau Hulu.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan Bahwa yang hadir pada saat di tahanan Polres Malinau adalah 3 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau, 1 Orang Komisioner anggota KPU Kabupaten Malinau, Serta anggota KPPS TPS 15 Dan Saksi Parpol serta Pengawas TPS.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa saya tidak mengetahui berapa orang tahanan yang melakukan pencoblosan, karena saya tidak ikut masuk di dalam ruangan tahanan Polres Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan

Bahwa saksi atas nama Suriansyah, S.H. tidak mengetahui karena saksi atas nama Suriansyah, S.H. tidak masuk dalam ruangan tahanan, saksi atas nama Suriansyah, S.H. menunggu di luar, yang masuk dalam ruangan adalah anggota KPPS dan Saksi Parpol, serta Komisioner KPU Kabupaten Malinau, namun saksi atas nama Suriansyah, S.H. mendapat informasi dari ketua Bawaslu Malinau bahwa ada beberapa tahanan tidak memiliki KTP-E.

- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan Bahwa saksi atas nama Suriansyah, S.H. tidak tau karena saksi atas nama Suriansyah, S.H. berada di luar ruangan tahanan, yang masuk kedalam ruangan tahanan adalah anggota KPPS dan Komisioner KPU serta Pengawas TPS dan ada beberapa saksi dari partai politik.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa saksi atas nama Suriansyah, S.H. tidak mengetahui pemilih tahanan dalam melakukan pencoblosan apakah terdaftar dalam DPT, maupun masuk dalam Form A-5 serta menggunakan pemilih yang masuk dalam DPK.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa saksi atas nama Suriansyah, S.H. tidak mengetahui, namun selesai pencoblosan saksi atas nama Suriansyah, S.H. baru mengetahui atas penjelasan Ketua Bawaslu bahwa ada beberapa tahanan melakukan pencoblosan tidak menggunakan KTP-E.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa saksi atas nama Suriansyah, S.H. tidak tau terkait data pemilih tahanan, karena yang lebih mengetahui adalah KPU beserta jajaran di bawahnya sebagai lembaga teknis dalam pemilihan umum.
- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi atas nama

Suriansyah, S.H. sampaikan.

- Bahwa benar saksi atas nama Suriansyah, S.H. menyatakan bahwa keterangan yang saksi atas nama Suriansyah, S.H. berikan merupakan yang sebenarnya dan tidak ada intervensi dari manapun juga.

6) Keterangan Saksi atas nama Albert Brawen (Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau)

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 15 Mei 2019 pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M bekerja sebagai Pimpinan Bawaslu Malinau dan menjabat sebagai Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M menyatakan tugas saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M adalah berkaitan dengan pengawasan, pengorganisasian sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M menyatakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M melakukan pengawasan pemilu di rumah tahanan di Polres Malinau pada pukul 12.30 Wite.
- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M menyatakan saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M bersama Ketua Bawaslu Malinau dan Pimpinan Kordiv Hukum Bawaslu

Malinau melakukan pengawasan pemilu di TPS 15 di rumah tahanan Polres Malinau.

- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M menyatakan saat saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M dan Pimpinan Bawaslu tiba duluan di rumah tahanan Polres Malinau saksi atas nama Albert Brawen, S.E., M.M dan Pimpinan Bawaslu menunggu kedatangan KPPS TPS 15 menuju rumah tahanan Polres Malinau membawa surat suara untuk pelaksanaan pemilu, pada saat tiba anggota KPPS bersama saksi parpol dan pengawas TPS juga hadir Komisioner KPU Kabupaten Malinau atas nama Eltan Musa, setelah itu mereka berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan pemungutan suara bagi para tahanan di rumah tahanan Polres Malinau, **KPPS bersama polisi masuk ke dalam ruang tahanan mempersiapkan tempat bilik suara untuk pemungutan suara setelah itu dilaksanakan pemungutan suara dipanggil satu persatu tahanan berdasarkan daftar nama yang ada dipegang KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara, saat sedang dilaksanakan pemungutan suara saksi atas nama Alber Brawen, S.E., M.M dan Ketua Bawaslu Malinau atas nama Donny, S.Th melihat pemberian 5 jenis surat suara kepada semua tahanan, saksi atas nama Alber Brawen, S.E., M.M dan Ketua Bawaslu Malinau atas nama Donny, S.Th mendiskusikan bahwa ini tidak sesuai dengan aturan dimana DPT, DPTB, dan DPK berbeda menerima jenis surat suara, yang terjadi semua yang memilih diberikan 5 jenis surat suara yang sama, kemudian Ketua Bawaslu Malinau atas nama Donny, S.Th mengingatkan kepada Komisioner KPU atas nama Eltam Musa bahwa hal itu salah dalam pelaksanaan pemberian 5 jenis surat suara kepada tahanan, juga saksi atas nama Alber Brawen, S.E., M.M melihat Ketua Bawaslu Malinau atas nama**

Donny,S.Th berkomunikasi via telpon Kepada Ketua KPU Malinau koordinasi terkait hal ini, mengenai pemilih di rumah tahan Polres Malinau yang tidak mempunyai KTP Ketua Bawaslu atas nama Donny,S.Th berkomunikasi via telpon dengan pihak kejaksaan apakah ada KTP yang ada di berkas kejaksaan terkait tahanan yang dalam proses di kejaksaan untuk dilihat sebagai dasar jenis pemilih DPK atau DPTB tetapi tidak semua ada, sebagian ada berkas pengadilan Malinau. Dari daftar nama pemilih yang ada di rumah tahanan Polres Malinau seharusnya pihak KPU Malinau mendata nama berdasarkan identitas KTP tahanan dan membuat surat pindah memilih / A5 apabila yang bersangkutan berasal dari daerah atau dapil yang berbeda sesuai tempat memilih di TPS 15 Malinau hulu Kecamatan Malinau Kota, juga apabila menggunakan KTP hanya yang berdomisili di wilayah TPS tersebut, dan saat pelaksanaan pemungutan suara di rumah tahanan Polres Malinau tidak ada surat pindah memilih /A5 yang seharusnya jauh hari sebelum hari pemilu diurus oleh KPU, karna jika pemilih diberikan 5 surat suara semua tanpa membedakan berdasarkan DPT, DPTB, dan DPK maka hal ini tidak sesuai dengan peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan pemilihan umum, sebagai penyelenggara pemilu KPU harus mempersiapkan surat pindah memilih/A5 karena tahanan yang bersangkutan tidak bisa mengurus karena berada di dalam tahanan, dan penyelenggara KPU maupun KPPS memahami pembagian surat suara tidak boleh dibagi semua 5 surat suara tersebut, setelah kami mengingatkan kepada komisioner KPU terkait hal tersebut saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M dan Pimpinan Bawaslu kembali menuju Kantor Bawaslu dan berkomunikasi dengan Pimpinan Provinsi terkait hal tersebut, sore hari sekitar 15.00 saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M dan Pimpinan Bawaslu menuju kantor KPU dan bertemu

dengan Ketua KPU Malinau untuk menindaklanjuti kejadian tersebut di situ juga ada pak Indra Gunawan komisioner KPU Malinau setelah berdiskusi saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M dan Pimpinan Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa untuk surat suara yang sudah dilaksanakan di rumah tahanan Polres Malinau dianggap sebagai surat suara tidak sah, kemudian saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M dan Pimpinan Bawaslu menuju TPS 15 untuk memberitahu agar surat suara tersebut dipisahkan dan tidak dihitung sebagai surat suara sah.

- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M menyatakan bahwa kurang lebih 23 tahanan yang melaksanakan pencoblosan.
- **Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M menyatakan bahwa saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M ingin menyampaikan bahwa terkait kejadian ini, ada hal yang salah, tidak sesuai dengan aturan dan administrasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan pemungutan suara di rumah tahanan polres malinau.**
- Bahwa benar saksi atas nama Albert Brawen,S.E.,M.M menyatakan bahwa keterangan yang diberikan merupakan yang sebenarnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

c) Keterangan Terlapor

1) Terlapor atas nama Eltan Musa memberikan keterangan fakta klarifikasi pada tanggal 16 Mai 2019 sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi antara lain:

- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa mengerti pada saat dimintai keterangan berkaitan dengan Laporan dengan Nomor:

05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa bekerja sebagai Komisioner KPU dan menjabat sebagai Divisi Perencanaan dan Data.
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab terlapor atas nama Eltan Musa sebagai Komisioner KPU adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu, dan memperhatikan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data yang disiapkan dan di serahkan oleh pemerintah dan menetapkan nya sebagai daftar pemilih.
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 terlapor atas nama Eltan Musa berada di rumah tahanan di Polres Malinau bersama Anggota KPPS, saksi partai politik, Pengawas TPS, Komisioner Bawaslu Kabupaten dan 1 orang dari kejaksaan Malinau pada pukul 12.30 Wita.
- **Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa saksi atas nama Eltan Musa hadir untuk mendampingi KPPS TPS 15 Desa Malinau Hulu untuk melakukan pencoblosan di tahanan Polres.**
- **Bahwa benar dasar dari pergeseran 23 surat suara pemilih di rumah tahanan Polres Malinau berdasarkan pendataan pemilih yang terlapor a.n Sdr. Eltan Musa lakukan sendiri, maka KPPS TPS 15 mendatangi tahanan yang berada di Polres Malinau.**
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa berdasarkan pendataan maka pemilih tahanan di Polres Malinau tidak bisa mengurus Formulir Model A5 karena sudah lewat waktu berdasarkan tahapan.

- **Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa berdasarkan pendataan terlapor atas nama Eltan Musa lakukan sendiri dari 29 pemilih di tahanan hanya ada dua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan dengan di dukung kepemilikan E-KTP.**
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan terlapor atas nama Eltan Musa pada pihak kepolisian pemilih tahanan polres malinau tidak termasuk di TPS 15 Desa Malinau Hulu, hanya saja akan di laksanakan oleh TPS yang terdekat dari tahanan polres malinau.
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa syarat DPT adalah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap KTP-E, KK, yang memiliki KTP Malinau, sedangkan syarat DPTB adalah pemilih memiliki KTP-e dan KK surat keterangan lainnya, untuk DPK pemilih harus memiliki KTP-e, KK, dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa terlapor atas nama Eltan Musa tidak tahu berapa jumlah tahanan yang mencoblos di TPS 15 Desa Malinau Hulu, karena itu adalah tugas dan wewenang KPPS.
- **Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa terlapor atas nama Eltan Musa tidak mengetahui nama-nama yang mencoblos di tahanan Polres Malinau karena yang memegang data napi pemilih tahanan adalah anggota KPPS TPS 15.**
- **Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa setelah pencoblosan baru diketahui ada 23 orang.**
- Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa pertama terlapor atas nama Eltan Musa berkoordinasi dengan komisioner KPU Provinsi a.n Sdr Gamaliel Hirung Ding, kedua berkoordinasi dan menyampaikan kepada ketua KPU

Kabupaten Malinau a.n Sdr Lasinias untuk menyampaikan hanya ada 2 orang yang bisa melakukan pencoblosan di tahanan Polres Malinau, ketiga terlapor atas nama Eltan Musa berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau Sdr Donny, berkaitan dengan pencoblosan salah satu pemilih Dapil II yang dibatalkan karena mencoblos di Dapil I dan 5 surat suara dinyatakan tidak sah dan disetujui oleh saksi-saksi partai Politik.

- Bahwa keterangan yang terlapor atas nama Eltan Musa berikan merupakan yang sebenarnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

3. Analisis

a) Tentang Temuan:

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 Pukul 12.00 telah dilaksanakan Pemungutan Suara di Polres Malinau TPS 15 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas *"memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang *"memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada"*

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang *“meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota”.*
- Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.*
- Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.*
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”.*
- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2”.*
- Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan “Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

- Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Pemilih yang berhak menggunakan hak suara di TPS”.
- Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Pukul 12.45 Bawaslu Kabupaten Malinau menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau Nomor: 245/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tanggal 18 April 2019, menjadi temuan dan diregister dengan nomor : 06/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada saat Pemungutan Suara di TPS 15 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota.

b) Tentang Penemu :

- Berdasarkan pasal 101 huruf a butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu”*.
- Berdasarkan pasal 101 huruf b butir 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan*

- Berdasarkan pasal 103 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu kabupaten/kota berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;*"
- Bahwa penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau yang beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota.
- Bahwa benar saudara penemu adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;
 1. Donny, S. Th
 - Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - Tanggal : 11 Agustus 2018

c) Tentang Terlapor :

- Bahwa benar Terlapor adalah Anggota KPU Kabupaten Malinau a.n Eltan Musa;
- Bahwa terlapor diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut :
 - Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Pasal 11 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan

- Pasal 11 huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

d) Tentang Waktu Temuan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (5) *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu"*.
 - ✓ Ayat (7) *"Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"*
 - ✓ Ayat (8) *"Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"*
- Bahwa benar dugaan pelanggaran diketahui oleh Penemu pada hari Rabu, 17 April 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita;
- Bahwa penemu menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102.1/K.KU-02/TU.00.01/IV/2019 pada hari Kamis Tanggal 18 April 2019 Pukul 10.00 Wita;

- Bahwa benar Temuan tersebut telah di Registrasi dengan Nomor: 05/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 Tanggal 26 April 2019;
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh penemu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluarsa (lewat waktu).

e) Tentang dugaan pelanggaran :

- **Dugaan Pelanggaran Kode Etik**

- Bahwa berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi **"pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu"**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi : Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, **anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat** demi suksesnya Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Pemilihan Gubernur, bupati, dan wali kota,

tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Penemu a.n Donny, S.Th yang menyatakan bahwa **Penemu atas nama Donny, S.Th berkoordinasi dengan komisioner KPU a.n Eltan dan menyampaikan jika hal pencoblosan dengan tidak menggunakan C6-KPU, A5-KPU dan E-KTP tidak sesuai prosedur dan komisioner KPU a.n Eltan langsung masuk ke ruangan tempat pemungutan suara dan langsung menegur KPPS bahwa pemilih yang ada di rutan tidak boleh diberikan 5 surat suara namun pemungutan suara sudah dilakukan. Kemudian semua kertas surat suara di pisahkan dalam plastik dan tidak di masukan dalam kotak suara sampai di TPS 15.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari terlapor atas nama Eltan Musa yang menyatakan **Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa hadir untuk mendampingi KPPS TPS 15 Desa Malinau Hulu untuk melakukan pencoblosan di tahanan Polres.**
- ✓ Bahwa benar berdasarkan fakta dan keterangan yang telah disampaikan oleh penemu, Terlapor dan Saksi berdasarka BA Kalrifikasi diatas menyatakan bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini Komisioner KPU a.n Eltan Musa melanggar sumpah janji berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 456 yang menyatakan bahwa **KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, Jujur, adil, dan Cermat.** Namun dalam pelaksanaan tugas, Komisioner KPU a.n Eltan Musa tidak cermat dalam memahami regulasi yang ada.

- ✓ Bahwa benar berdasarkan fakta dan keterangan yang telah disampaikan oleh penemu, Terlapor dan Saksi berdasarkan BA Klarifikasi diatas menyatakan bahwa pihak penyelenggara dalam hal ini Komisioner KPU a.n Eltan Musa hadir hanya sebatas mendampingi KPPS TPS 15 Desa Malinau Hulu, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf c tentang Tugas KPU Kabupaten/Kota yang menyatakan KPU bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Berdasarkan huruf c tersebut maka sudah jelas bahwa tugas KPU bukan saja sekedar hadir untuk mendampingi namun juga mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam setiap tahapan termasuk tahapan pemungutan suara. Namun pada kejadian yang terjadi rumah tahanan Polres akibat kurangnya koordinasi dan tidak cermatnya pihak penyelenggara dalam hal ini Terlapor a.n Eltan Musa sehingga menyebabkan 23 surat suara dilakukan pencoblosan tidak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: ***“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;***
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi a.n Kaharudin yang menyatakan **23 surat suara**

yang telah dilakukan pencoblosan oleh 23 orang narapidana di Polres Malinau tidak sah karena 23 orang narapidana yang berada di Polres Malinau tidak masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK TPS 15 Desa Malinau hulu dan 23 surat suara yang telah dilakukan pencoblosan dibawa dari Polres ke TPS 15 Desa Malinau Hulu dan sudah dinyatakan tidak sah dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU terkait 23 surat suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak.

- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari terlapor atas nama Eltan Musa yang menyatakan **dasar dari pergeseran 23 surat suara pemilih dirumah tahanan Polres Malinau berdasarkan pendataan pemilih yang terlapor a.n Sdr. Eltan Musa lakukan sendiri, maka KPPS TPS 15 mendatangi tahanan yang berada di Polres Malinau.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari terlapor atas nama Eltan Musa yang menyatakan **Bahwa terlapor atas nama Eltan Musa benar menyatakan bahwa terlapor atas nama Eltan Musa tidak mengetahui nama-nama yang mencoblos di tahanan Polres Malinau karena yang memegang data napi pemilih tahanan adalah anggota KPPS TPS 15. Dan melanjutkan bahwa setelah pencoblosan baru diketahui ada 23 orang.**
- Bahwa benar berdasarkan fakta dan keterangan yang telah disampaikan oleh Terlapor dan Saksi berdasarkan BA Klarifikasi diatas menyatakan bahwa Komisioner KPU a.n Eltan Musa telah menyalahi Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu ***berpedoman pada prinsip: tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-***

undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

Dalam proses pemungutan suara di rumah tahanan Polres Malinau bahwa Komisioner KPU a.n Eltan Musa telah bersikap tidak professional hal tersebut dapat diketahui melalui pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi terlapor a.n Eltan Musa yang menyatakan melakukan pendataan sendiri dan dalam waktu bersamaan menyatakan tidak mengetahui jumlah data dan baru mengetahui setelah pencoblosan telah dilakukan oleh 23 orang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"*.

✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Penemu a.n Donny, S.Th yang menyatakan bahwa **mendapatkan informasi dari PTPS bahwa semua tahanan di rumah tahanan Polres Malinau tidak memiliki C6, A5, E-KTP yang dapat di tunjukan oleh peserta pemilu (23 orang tahanan).**

- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Penemu a.n Mardi yang menyatakan **Bahwa benar saksi atas nama Mardi menyatakan bahwa 23 tahanan di Polres Malinau tersebut tidak termasuk dalam pemilih di TPS 15 baik berdasarkan DPT, DPTb, dan DPK.** Dan melanjutkan **bahwa saksi atas nama Mardi anggota dari KPPS TPS 15 hanya menjalankan tugas yang diperintahkan untuk mengawal pemungutan suara di Polres Malinau.**

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi a.n Yili Pakabu menyatakan **Bahwa mengetahui ada 23 orang tahanan yang melakukan pencoblosan di tahanan Polres Malinau.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Penemu a.n Donny, S.Th yang menyatakan bahwa **telah menyampaikan kepada Sdr. Eltan sebagai komisioner KPU bahwa pencoblosan yang akan dilakukan oleh 23 orang tahanan di rumah tahanan Polres Malinau tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan KPU.**
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi a.n Kaharudin yang menyatakan **bahwa tidak mengetahui atau tidak diberitahu sebelumnya jika ada permintaan surat suara dari TPS 15 Desa Malinau Hulu. Komisioner KPU atas nama Eltan Musa pada saat datang ke TPS 15 Desa Malinau Hulu langsung menanyakan kelebihan surat suara dan jika memang ada lebih akan digunakan untuk 23 orang di tahanan Polres Malinau dan melanjutkan jika berdasarkan prosedur dan Undang-Undang yang mengatur bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Setahu saksi atas nama Kaharudin bahwa jika ada pemilih yang tidak dapat memilih di salah satu TPS karena kehabisan surat suara, maka pemilih akan di arahkan ke TPS terdekat yang masih memiliki sisa surat suara, bukan surat suara yang bergeser ke TPS lain atau tempat lainnya.**
- Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari terlapor atas nama Eltan Musa yang menyatakan **dasar dari pergeseran 23 surat suara pemilih di rumah tahanan Polres Malinau berdasarkan pendataan pemilih yang terlapor a.n Sdr. Eltan Musa lakukan sendiri,**

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa Bawaslu kabupaten Malinau berwenang menetapkan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran menjadi temuan;
3. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum daluarsa;
4. Bahwa terlapor diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut :
 - Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - Pasal 11 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

pendataan terlapor atas nama Eltan Musa sendiri dari 29 pemilih di tahanan hanya ada dua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan dengan di dukung kepemilikan E-KTP.

- ✓ Bahwa benar berdasarkan fakta dan keterangan yang telah disampaikan oleh Penemu dan Saksi berdasarkan BA Kalifikasi diatas menyatakan bahwa Komisioner KPU a.n Eltan Musa telah menyalahi Pasal 11 huruf c Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan penyelenggaraan Pemilu untuk ***menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan***” dan menyalahi aturan tentang Surat Edaran: penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS poin 12 (dua belas) bahwa dalam hal pergeseran surat suara pada satu TPS kehabisan surat suara maka harus dilakukan pendataan terlebih dahulu dan dicatat kedalam C7-KPU sesuai dengan jenis daftar pemilih, demikian pula halnya poin 14 (empat belas), Namun dalam proses pemungutan suara di rumah tahanan Polres Malinau bahwa Komisioner KPU a.n Eltan Musa telah menyalahi aturan dengan mengizinkan 23 orang tahanan di rumah tahan Polres untuk melakukan pemungutan suara dengan tidak mengantongi C6-KPU, A5-KPU, E-KTP maupun dokumen lainnya (sesuai dengan jenis daftar pemilih).

IV. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang didapatkan maka Bawaslu Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan temuan dugaan pelanggaran;

V. Rekomendasi:

1. Berdasarkan hasil Kajian dengan Nomor Temuan 05/TM/PL/Kab/24.02 /IV/2019 diputuskan bahwa Terlapor melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merekomendasikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)** untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 16 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum